



2025

KUA

KEBIJAKAN UMUM APBD

PEMERINTAH KOTA BLITAR



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 15 TAHUN 2024

NOMOR : 12 /BA.DPRD/VIII/2024

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Drs. SANTOSO, M.Pd : Walikota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar,
2. a. dr. SYAHRUL ALIM : Ketua DPRD Kota Blitar
b. ELY IDAYAH VITNAWATI : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
c. AGUS ZUNAIDI, S.E. : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Blitar,

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk selanjutnya

dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Blitar, 5 Agustus 2024




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA



ELY IDAYAH VITNAWATI

WAKIL KETUA

AGUS ZUNAIDI, SE



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR : 188/10/410.040/DPRD/2024

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025

DAN

PERSETUJUAN ATAS PRIORITAS DAN PLAFTON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas KUA dan PPAS tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Blitar.

Memperhatikan : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada tanggal 5 Agustus 2024;

2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Blitar yang telah disampaikan dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 5 Agustus 2024;
3. Hasil Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 5 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : a. Menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2025;
- b. Menyetujui Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : a. Naskah Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Naskah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar serta Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Walikota Blitar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 5 Agustus 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR**

KETUA,

SYAHRUL ALIM





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA), menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan KUA berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA memuat:

1. Kondisi ekonomi makro daerah, yang menjelaskan gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi penyusunan APBD, yang menjelaskan Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
4. Kebijakan Belanja Daerah, yang menjelaskan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah;
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah, yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah; dan
6. Strategi pencapaian, yang menjelaskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

KUA disusun dengan muatan materi tersebut dalam sistematika sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH



- 2.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 - 3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN
 - 3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan
 - 4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja
 - 5.2 Rencana Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
 - 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.
- VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD.

KUA Kota Blitar Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

Visi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Berkaitan dengan perwujudan visi Kota Blitar dan hasil evaluasi pembangunan dan anggaran sampai dengan tahun 2024, maka tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah,” yang dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, yaitu:



- I. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.
- II. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital.
- III. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing
- IV. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- V. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi.
- VI. Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Tujuan kebijakan anggaran adalah untuk menemukan arah, tujuan dan prioritas pembangunan serta pertumbuhan ekonomi agar sesuai RPJMD yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Rumusan arah kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan arah kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan serta kondisi makro ekonomi yang diharapkan. Adapun wujud atau operasionalisasi dari strategi yang dirumuskan akan dimunculkan dalam bentuk program Perangkat Daerah, sedangkan arah kebijakannya dirumuskan melalui penentuan/penetapan kegiatan.

Enam prioritas pembangunan daerah tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi dan arah kebijakan agar mencapai sasaran yang diinginkan. Sasaran Prioritas Pertama yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Sasaran Prioritas Kedua adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, sasaran Prioritas Ketiga adalah meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia. Sasaran Prioritas Keempat adalah meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan kualitas lingkungan hidup daerah. Sasaran Kelima adalah meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi. Sedangkan sasaran Prioritas Keenam adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan meningkatnya kesetaraan gender.

Berdasarkan uraian di atas, KUA memiliki peranan penting sebagai tahap awal penganggaran, menjadi satu kesatuan dengan PPAS, yang menjembatani RKPD dengan APBD. Penyusunan RKPD, KUA PPAS, RKA-SKPD Tahun 2025 dilakukan melalui teknologi informasi yang terintegrasi dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dokumen KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun



Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Dengan demikian sasaran pembangunan diharapkan sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Blitar Tahun 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah ke dalam rancangan APBD Tahun 2025;
2. Mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahunan daerah yang termuat dalam RKPD Tahun 2025;
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kota Blitar Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889



Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);
44. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);
45. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban



- serta Monitoring dan Evaluasi Hibah sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 74);
46. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);
 47. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75);
 48. Peraturan Walikota Blitar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 89);
 49. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 26);
 50. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 27).



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Blitar Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025 sesuai RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, agar terjalin keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan dalam mewujudkan arah kebijakan ekonomi daerah. Arah kebijakan ekonomi daerah ini menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

2.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2024 dan Perkiraan/Target Akhir Tahun 2024

Perekonomian Indonesia menunjukkan resiliensi melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas perekonomian domestik terus meningkat dengan potensi produktivitas dan nilai tambah yang lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran, aktivitas konsumsi dan investasi terus melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan lebih kuat sepanjang tahun 2024. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Pada kuartal I 2024, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% (yoy), menunjukkan pemulihan yang stabil dan kuat di tengah tantangan global. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama dengan peningkatan 4,7%, didorong oleh peningkatan daya beli dan kepercayaan konsumen, terutama pada sektor makanan, minuman, dan transportasi menjelang Idul Fitri. Investasi juga memegang peran penting dengan pertumbuhan 6,2%, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan teknologi informasi menjadi magnet bagi investasi domestik dan asing. Ekspor barang dan jasa tumbuh 5,4%, didorong oleh permintaan kuat dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN, terutama pada produk elektronik, tekstil, dan produk sawit. Impor turut meningkat 4,8%, mencerminkan aktivitas industri dalam negeri yang semakin menggeliat sejalan dengan kuatnya data PMI Manufaktur Indonesia. Pengeluaran Pemerintah yang difokuskan pada proyek infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan. Program stimulus ekonomi dan bantuan sosial juga berkontribusi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu prospek perekonomian jangka pendek



tetap terjaga di level yang baik. Terlihat dari indikator IKK yang mencerminkan optimisme masyarakat yang tetap terjaga tinggi. Sejalan dengan aktivitas industri yang terus membaik, tercermin pada konsumsi listrik bisnis dan industri yang mulai tumbuh, diikuti penjualan kendaraan yang juga mulai tumbuh kembali.

Pertumbuhan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (P-KP) pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih kuat. Penguatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aktivitas perekonomian yang didukung APBN, diantaranya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024, dan pelaksanaan program-program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari sisi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di samping itu, berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan kelas menengah, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 %, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 %, dan Gaji ke-13 juga ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja aparatur negara serta menjamin transformasi ekonomi terus berlanjut. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ke depan juga akan memengaruhi arah dan implementasi kebijakan fiskal, terutama besaran pengeluaran pemerintah dalam konsumsi barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

Aktivitas konsumsi domestik menjaga Sektor Perdagangan tetap tumbuh positif. Sebagai kontributor terbesar kedua dalam perekonomian, Sektor Perdagangan tumbuh menguat ditandai dengan pertumbuhan indeks penjualan ritel pada triwulan I 2024 sebesar 3,7% (yoY), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar 1,6%. Selain itu, upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan aktivitas perdagangan. Pada triwulan I 2024, Sektor Perdagangan mengalami pertumbuhan sebesar 4,6% (yoY), terutama ditopang oleh peningkatan permintaan yang didukung oleh peningkatan aktivitas produksi domestik dan impor.

Pada tahun 2024 Sektor Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan tumbuh positif. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor ini. Di sisi lain, penyelenggaraan Pemilu-Pilkada 2024 turut menjadi salah satu kontributor menguatnya pertumbuhan di sektor ini. Pada triwulan I 2024 Sektor Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 9,4% (yoY), terutama didorong oleh meningkatnya jumlah perjalanan wisata baik wisatawan mancanegara maupun domestik, serta aktivitas kegiatan pemilu.



Secara keseluruhan berdasarkan KEM PPKF Tahun 2025, prospek ekonomi nasional diperkirakan masih kuat di tengah stagnasi perekonomian global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan mencapai 5,1%, sedikit lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2024, terutama terkait dengan kinerja ekspor yang diperkirakan masih relatif lemah sejalan dengan moderasi harga komoditas serta masih tertahannya permintaan global. Prospek pertumbuhan tahun 2024 ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Legislatif pada triwulan I 2024 serta Pilkada serentak pada triwulan IV 2024. Investasi juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian target PSN pembangunan infrastruktur. Selain itu, daya beli masyarakat juga diperkirakan terus terjaga didukung oleh inflasi yang stabil.

Laju inflasi tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang sasaran yang ditetapkan. Meskipun inflasi diperkirakan tetap terjaga, namun terdapat beberapa risiko yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi, seperti eskalasi tensi geopolitik, disrupti rantai pasok global, dan dampak perubahan iklim pada produksi pangan dan distribusi. Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tahun 2024 pada rentang sasaran $2,5\pm1\%$. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilakukan guna menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Koordinasi terus diperkuat dalam memitigasi risiko gangguan pasokan dan menjaga kelancaran distribusi. Seluruh upaya tersebut didukung oleh strategi komunikasi publik yang terarah dan terencana agar dapat menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat.

Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 ditopang oleh permintaan domestik dengan inflasi yang terkendali di target sasaran. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan berada di kisaran 4,7% - 5,5% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,95% (yoy). Dari sisi permintaan, sejalan dengan ekonomi nasional, masih positifnya kinerja ekonomi Jawa Timur diprakirakan didukung oleh prakiraan perbaikan konsumsi Rumah Tangga (RT) serta masih kuatnya konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) dan investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sejalan dengan prospek perbaikan konsumsi swasta (konsumsi RT dan LNPRT) dan masih kuatnya investasi, kinerja LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan di Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Di tengah prospek perlambatan ekonomi global, kinerja ekspor dan impor Jawa



Timur diprakirakan tetap kuat. Dari sisi eksternal, potensi perbaikan ekonomi ASEAN, salah satu mitra dagang utama Jawa Timur, serta potensi kenaikan ekspor emas/perhiasan Jawa Timur diprakirakan mendorong tetap kuatnya ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2024. Perdagangan antardaerah Jawa Timur juga diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia, termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang merupakan mitra dagang domestik utama Jawa Timur. Lebih lanjut, kinerja LU Pertanian pada tahun 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sejalan dengan prospek cuaca yang lebih mendukung produksi pangan serta terkendalinya gangguan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi yang menjadi tantangan utama sektor pertanian pada tahun 2023.

Konsumsi Swasta Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2023 ditopang oleh daya beli yang semakin kuat. Konsumsi swasta Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan membaik didukung oleh potensi lebih tingginya konsumsi RT dan masih kuatnya kinerja konsumsi LNPRT. Prakiraan perbaikan konsumsi RT ditopang oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan semakin luanya pembukaan sektor ekonomi produktif pasca pencabutan kebijakan PPKM dan penetapan status endemi COVID-19 oleh pemerintah masing-masing pada Desember 2022 dan Juni 2023. Lebih lanjut, di tengah semakin luanya pembukaan sektor ekonomi produktif, momen persiapan Pilpres, Pemilu Legislatif, dan Pilkada Serentak yang berlangsung pada triwulan I 2024 (Pilpres) serta triwulan III 2024 (Pilkada) diprakirakan mendorong kuatnya kinerja konsumsi LNPRT pada tahun 2024.

Investasi Jawa Timur diprakirakan tetap kuat dan tumbuh positif pada tahun 2024, terutama ditopang oleh investasi bangunan. Masa kuatnya investasi di Jawa Timur ditopang oleh berlanjutnya PSN dan proyek Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Jawa Timur Bagian Utara dan Selatan (Perpres No.80 Tahun 2019). Berdasarkan data Bappeda Provinsi Jawa Timur, terdapat 12 proyek Perpres 80/2019 yang diprakirakan selesai pada tahun 2024 dengan nilai investasi mencapai Rp3,9 trillun. Lebih lanjut, pembangunan proyek-proyek swasta strategis bernilai besar, yakni pembangunan pabrik foil tembaga bernilai 860 miliar dolar AS dan pabrik kimia bernilai 800 miliar dolar AS, serta pembangunan kilang minyak di Tuban yang berlanjut pada tahun 2024 turut menopang kuatnya investasi Jawa Timur. Di samping itu, berlanjutnya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebagaimana diatur dalam PMK 120 Tahun 2023 diprakirakan turut mendorong peningkatan investasi di sektor perumahan. Perkembangan hingga triwulan I 2024 menunjukkan kinerja yang



sejalan dengan proyeksi. Investasi Jawa Timur pada triwulan I 2024 tumbuh 5,42% (yoY) meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh 5,02% (yoY).

Di tengah prospek tertahannya ekonomi global, kinerja ekspor dan impor Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan tetap kuat. Dari sisi eksternal, potensi perbaikan ekonomi ASEAN, salah satu mitra dagang utama Jawa Timur, serta potensi kenaikan ekspor emas/perhiasan Jawa Timur diprakirakan mendorong tetap kuatnya ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2024. Bank Indonesia memprakirakan kinerja ekonomi ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina) pada tahun 2024 tumbuh 4,7% (yoY), lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,4% (yoY). Sejalan dengan eskalasi ketidakpastian global akibat berbagai konflik geopolitik yang masih berlangsung serta potensi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat pada akhir tahun 2024, permintaan emas global pada tahun 2024 diprakirakan meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berimplikasi pada kenaikan harga emas global. Berdasarkan Tradingeconomics (April 2024), harga emas dunia pada April 2024 telah meningkat sebesar 12,21% sejak awal tahun 2024. Harga emas dunia pada tahun 2024 diprakirakan sebesar 2.385,92 dolar AS/t.oz atau meningkat di kisaran 16% (yoY) dibandingkan harga emas pada akhir Desember 2023 yang sebesar 2.047 dolar AS/t.oz. Sebagai salah satu komoditas espor utama Jawa Timur, potensi peningkatan permintaan emas global diprakirakan mendorong tetap kuatnya kinerja ekspor LN Jawa Timur pada tahun 2024. Lebih lanjut, dari sisi domestik, perdagangan antardaerah Jawa Timur juga diprakirakan meningkat sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi Indonesia, termasuk Kawasan Timur Indonesia (KTI), yang merupakan mitra dagang domestik utama Jawa Timur. Mempertimbangkan masih tingginya kebutuhan impor bahan baku pada industri pengolahan berorientasi ekspor, prospek masih kuatnya ekspor tersebut diprakirakan turut berdampak pada tetap kuatnya impor LN bahan baku Jawa Timur pada tahun 2024. Di samping itu, prospek perbaikan konsumsi masyarakat Jawa Timur dan mitra dagang domestik pada tahun 2024 diprakirakan turut mendorong masih kuatnya impor LN barang konsumsi pada tahun 2024. Ekspor Jawa Timur pada triwulan I 2024 tumbuh 8,25% (yoY) meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tumbuh 8,15% (yoY) ditopang oleh perbaikan ekspor antardaerah di tengah masih tertahannya ekspor LN.

Sejalan dengan Nasional, inflasi Jawa Timur pada tahun 2024 diprakirakan berada di dalam kisaran sasaran inflasi 2,5%1% (yoY). Meredanya tekanan inflasi dari sisi penawaran pada tahun 2023 terutama ditopang oleh terjaganya pasokan komoditas pangan utama berdampak pada tingkat inflasi di Jawa Timur pada



tahun 2023 berada dalam sasaran inflasi 3,0% 1% (yoY). Prospek terkendalinya inflasi Jawa Timur pada tahun 2024 ditopang oleh prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan serta harga komoditas pupuk dan energi global yang diprakirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Ekspektasi masyarakat yang lebih terkendali di tengah kondisi ekonomi yang lebih stabil serta kebijakan suku bunga yang *pre-emptive* dan *forward looking* juga mendukung inflasi kembali di kisaran sasaran. Harga komoditas energi global juga diprakirakan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yang diprakirakan turut mendorong penurunan harga barang impor. Lebih lanjut, berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh TPIP dan TPID diprakirakan turut menjaga tingkat inflasi Jawa Timur di kisaran sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoY).

Prakiraan cuaca yang mendukung produksi tanaman pangan, berlanjutnya tren penurunan harga pupuk dunia, serta mitigasi serangan penyakit ternak oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama TPID Provinsi Jawa Timur diprakirakan mendukung terkendalinya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2024. BMKG memprakirakan cuaca di kawasan Samudera Pasifik, termasuk Jawa Timur, sepanjang tahun 2024 dalam kondisi El Nino lemah moderat, berbeda dengan kondisi sepanjang semester II 2023 yang mengalami El Nino moderat. Hal tersebut berpotensi mendukung produksi tanaman pangan utama di Jawa Timur, yakni padi, sehingga mendorong terkendalinya inflasi pangan di Jawa Timur pada tahun 2024. Lebih lanjut, berdasarkan World Bank Commodity Price April 2024, indeks harga pupuk global pada tahun 2024 diprakirakan sebesar 120 dolar AS, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 154 dolar AS. Hal tersebut diprakirakan mendukung terkendalinya harga harga produksi komoditas pangan yang berimplikasi pada terkendalinya inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Di sisi lain, penyakit ternak PMK dan LSD yang menjadi tantangan utama sektor peternakan pada tahun 2023 diprakirakan semakin terkendali pada tahun 2024 sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memitigasi hal tersebut melalui vaksinasi.

Meskipun demikian, adanya relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras dan Harga Acuan Penjualan (HAP) Gula yang diperpanjang diprakirakan meningkatkan ekspektasi inflasi komoditas pangan. Sementara itu, implementasi kenaikan cukai rokok sebesar 10% oleh pemerintah pada tahun 2024 juga diprakirakan memberikan tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2024.

Tren penurunan harga energi dan komoditas global diprakirakan



mendukung terkendalinya inflasi Kelompok Transportasi serta kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar di Jawa Timur pada tahun 2024. Berdasarkan World Bank Commodity Price April 2024, indeks harga energi global pada tahun 2024 diprakirakan sebesar 104 dolar AS, lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 107 dolar AS. Hal tersebut diprakirakan mendukung terkendalinya harga BBM domestik yang berimplikasi pada terkendalinya inflasi Kelompok Transportasi. Berdasarkan publikasi yang sama, harga gas dunia pada tahun 2024 diprakirakan turun sebesar 4% (yoY) dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut diprakirakan membantu terkendalinya harga LPG domestik sehingga mendukung prakiraan tingkat inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar yang stabil.

Berbagai upaya pengendalian inflasi oleh Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan *stakeholder* terkait, yang didukung dengan upaya ekstra pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), diprakirakan turut mendukung pencapaian inflasi Jawa Timur kembali ke sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoY) pada tahun 2024. Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui TPIP dan TPID. Koordinasi kebijakan tersebut terutama ditujukan sebagai upaya mitigasi risiko inflasi yang bersifat *volatile* dari kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau akibat pengaruh harga komoditas pangan global dan ketergantungan produksi terhadap faktor cuaca, serta mitigasi dampak penetapan tarif dan berbagai kebijakan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar dan Transportasi. Upaya ekstra pengendalian inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Bank Indonesia dan berbagai stakeholder terkait diprakirakan semakin mendukung terkendalinya inflasi pangan yang mendukung pencapaian inflasi Jawa Timur sesuai sasaran inflasi $2,5\% \pm 1\%$ (yoY) pada tahun 2024.

Upaya-upaya ekstra tersebut meliputi perluasan pelaksanaan Operasi Pasar (OP) bahan pangan, optimalisasi warung tekan inflasi, penguatan operasionalisasi korporasi petani, penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Kerjasama Intra Provinsi (KIP), penguatan peran BUMD baik dalam menjaga pasokan maupun untuk kelancaran distribusi, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam sektor pertanian dari hulu hingga hilir, serta pengembangan *digital farming* kluster pangan.

Prakiraan kondisi makro ekonomi Kota Blitar tahun 2024 diharapkan juga



sejalan dengan perkembangan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa sejauh ini ekonomi Kota Blitar masih dalam kondisi stabil, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai memiliki pasar yang lebih tersegmentasi dan adanya perusahaan berskala nasional yang berproduksi di Kota Blitar diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan serapan tenaga kerja pada level usia produktif dapat mengurangi angka atau tingkat pengangguran terbuka. Kestabilan ekonomi juga didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali meskipun dalam beberapa waktu terjadi kenaikan harga komoditas bahan pokok di Kota Blitar, akan tetapi kondisi tersebut hanya berlangsung beberapa saat dan dapat dikendalikan pada periode berikutnya yang didukung kebijakan dari TPID Kota Blitar. Disamping itu, adanya pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024 ikut meningkatkan konsumsi baik pemerintah maupun rumah tangga sehingga meningkatkan perekonomian dari sisi kenaikan kinerja permintaan domestik.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Blitar Tahun 2025

Kebijakan perekonomian Kota Blitar mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada, dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2025 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional serta daerah untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Kemudian untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 yaitu “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah”, dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- I. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.
- II. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital.
- III. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing.
- IV. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian



Lingkungan Hidup.

- V. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi.
- VI. Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Pembangunan diarahkan dapat mencapai angka proyeksi indikator makro ekonomi tahun 2025 dengan mengacu pada target Nasional, dan Provinsi, serta dengan tetap mempedomani hasil evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Target indikator makro ekonomi Kota Blitar tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

No	Indikator Ekonomi Makro	Target 2025		
		Kota Blitar	Provinsi	Nasional
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,6 – 6,2 %	5,10 – 5,41 %	5,3 – 5,6 %
2	Angka kemiskinan	5,7 – 4,45 %	9,40 – 8,90 %	8,0 – 7,0 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38 – 3,88 %	4,49 – 3,90 %	5,0 – 4,0 %
4	Indeks Gini	0,3777 – 0,3022	0,386 – 0,381	0,382 – 0,379
5	Indeks Pembangunan Manusia / Indeks Modal Manusia	80,79	75,70 – 75,79 / 0,61	0,56

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

2.2.1 Kebijakan Fiskal Nasional dan Provinsi Jawa Timur

KEM PPKF 2025 merupakan dokumen negara yang disusun Pemerintah sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2003. Setelah penyampaian dokumen KEM PPKF 2025 ini, Pemerintah bersama DPR akan melanjutkan pembahasan dan penyusunan RAPBN hingga menjadi APBN Tahun 2025 sebagai bagian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal



tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju.

Strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek;

- (1) Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang diarahkan untuk mengatasi permasalahan structural, yang adalah untuk mengatasi berbagai binding constraints dari sisi supply dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah panjang dilakukan melalui:
 - a. penguatan SDM,
 - b. penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau,
 - c. penguatan inklusivitas,
 - d. pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi,
 - e. penguatan birokrasi dan regulasi,
 - f. penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan,
 - g. penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta
 - h. penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
- (2) Strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk:
 - a. akselerasi pertumbuhan ekonomi,
 - b. penguatan *well-being*, serta
 - c. konvergensi antardaerah.

Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah berhasil mengantisipasi dan memitigasi tantangan yang datang silih berganti. Pada periode tersebut, eskalasi tensi geopolitik dan perang dagang menimbulkan fragmentasi global dan disrupti rantai pasok. Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim mengancam kemanusiaan serta menimbulkan dampak ekonomi yang besar. Di sisi lain, volatilitas harga komoditas dan dinamika sektor keuangan memunculkan tekanan pada pertumbuhan global.

Di tahun 2025, penguatan ekonomi nasional ditargetkan untuk terus berlanjut. Dengan kerja keras dan komitmen menjaga stabilitas ekonomi, diperkuat dengan terobosan kebijakan, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi dan berkualitas sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang yang kuat. Pertumbuhan tahun 2025 ditargetkan di 5,3 - 5,6 %, ditopang terkendalinya inflasi,



penguatan hilirisasi SDA, pengembangan industri kendaraan listrik, dan digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM.

Demi mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah akan ditopang APBN yang efisien, sehat dan kredibel. Sejalan dengan hal tersebut, reformasi fiskal yang selama ini sudah berjalan harus dilanjutkan dan diperkuat melalui *collecting more, spending better, and innovative financing*.

Peningkatan kualitas belanja atau belanja produktif di daerah dilakukan dengan empat strategi utama, yaitu:

1. penguatan tata kelola TKD;
2. peningkatan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib daerah (belanja pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan belanja wajib dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan belanja kesehatan;
3. penargetan belanja modal; dan
4. penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) untuk meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah.

Sementara itu, peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah dilakukan dengan dua strategi utama yaitu intervensi kebijakan perpajakan (*local taxing power*) dan penguatan kelembagaan daerah.

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan *sustainable* dalam jangka menengah-panjang salah satunya dengan transformasi ekonomi hijau yang tidak hanya memandang pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, tetapi juga menempatkan keseimbangan ekosistem dan keadilan sosial sebagai landasan utama bagi pengembangan ekonomi jangka panjang. Ekonomi hijau mencoba merestrukturisasi sistem ekonomi konvensional yang seringkali mengabaikan dampak lingkungan dan sumber daya alam dengan karakteristik antara lain keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, pengembangan berkelanjutan, inklusivitas sosial, inovasi teknologi bersih, investasi hijau, keterlibatan masyarakat, kemitraan global dan regulasi dan kebijakan lingkungan.

Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata



kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Dengan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan, pendapatan negara diperkirakan di kisaran 12,14 hingga 12,36 % dari PDB.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan *spending better* agar belanja lebih efisien dan efektif. Upaya penguatan *spending better* ditempuh melalui efisiensi belanja nonprioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Pada sisi lain, Pemerintah berkomitmen untuk penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif, peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah. Belanja negara diperkirakan di kisaran 14,59 - 15,18 % PDB.

Defisit fiskal diperkirakan di kisaran 2,45 - 2,82 % PDB. Upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan sustainable yang ditempuh, antara lain dengan: (1) mengendalikan rasio utang dalam batas *manageable* di kisaran 37,98 - 38,71 % PDB; (2) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF; (3) memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian; dan (4) peningkatan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM; serta (5) mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang *sustainable*.

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan diharapkan akan berkontribusi positif pada penurunan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 pada kisaran 5,0 - 4,0 %. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 8,0 - 7,0 %. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,382 - 0,379. Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113 - 115 dan 104 - 105.

Momentum percepatan kinerja ekonomi pada tahun 2022 semakin memberikan optimisme ekonomi Jawa Timur akan terus tumbuh positif di tahun 2024 dan 2025. Optimisme ini perlu terus dipertahankan dan diakselerasi melalui berbagai upaya penguatan ekonomi yang dirumuskan dalam Arah kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Timur, antara lain:

- (1) Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas



kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus

- (2) Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat
- (3) Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro.
- (4) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk.
- (5) Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan.
- (6) Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi.
- (7) Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan.
- (8) Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi.
- (9) Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/*green economy* dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- (10) Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengelolaan



keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan perencanaan dan penganggaran lebih fokus pada program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Walikota Blitar sebagai pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Tahun 2021-2026. Efektivitas kebijakan program dan kegiatan pembangunan dokumen perencanaan tahun 2025 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar, untuk itu kebutuhan belanja daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Perhitungan kemampuan keuangan daerah tahun 2025 mempertimbangkan beberapa aspek yaitu tren rata-rata pertumbuhan, proporsi dan tingkat realisasi tiap komponen APBD 3 (tiga) tahun sebelumnya, regulasi pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi dan kemandirian fiskal maupun kebijakan lain yang berimplikasi pada perhitungan kemampuan daerah dan potensi pertumbuhan ekonomi Kota Blitar.

- a. Pendapatan Daerah tahun 2025 ditargetkan turun dibandingkan target tahun 2024. Penurunan pendapatan daerah utamanya karena penurunan target pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta kebijakan atas pengakuan proyeksi pendapatan pada dana khusus dan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi. Struktur pendapatan daerah juga mengalami perubahan pada tahun 2025 menyesuaikan amanat UU HKPD, termasuk olsen pajak (pergeseran Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Provinsi menjadi komponen Pajak Asli Daerah), pendapatan BLUD (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menjadi Pendapatan Retribusi) dan penyederhanaan rincian obyek pendapatan retribusi.



- b. Perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, menyesuaikan kapasitas penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan SILPA. Belanja Operasi diproyeksikan naik pada komponen Belanja Pegawai yang dialokasikan untuk penambahan pegawai (CPNS dan PPPK) pada tahun 2025 sebanyak 297 orang, memperhitungkan aress yang besarnya maksimum 2,5% atas gaji pokok dan tunjangan pegawai dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan Pemeritah Pusat atas pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji-13 kepada ASN pada tahun anggaran sebelumnya. Belanja modal diproyeksikan turun, utamanya karena penurunan pengakuan proyeksi Dana Alokasi Khusus Fisik dan karena menyesuaikan sumber penerimaan daerah yang turun. Sementara itu Belanja Tidak terduga diproyeksikan tetap.
- c. Pembiayaan daerah tahun 2025 diproyeksikan turun dibandingkan tahun 2024. Pembiayaan daerah tahun 2025 berasal dari Penerimaan Pembiayaan – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Proyeksi SiLPA selama dua tahun berturut-turut, tahun 2023 dan 2024 mengalami *over estimasi*, sehingga Pemerintah Kota Blitar lebih berhati-hati dalam memproyeksikan SiLPA dari penghematan belanja tahun anggaran sebelumnya. Proyeksi SiLPA perlu dilakukan dalam rangka memaksimalkan sumber dana yang tersedia agar lebih efisien dalam mencapai target pembangunan daerah. Pada tahun 2025 diproyeksikan Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Blitar.

Penetapan proyeksi atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 merupakan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Proyeksi keuangan daerah tahun 2025 mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, perkembangan ekonomi makro dan upaya pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan tahunan daerah yang telah diselaraskan dengan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Rincian atas proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah disajikan pada tabel berikut dan kebijakan atas masing-masing pos akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.



**Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Blitar Tahun 2024 dan 2025**

Uraian	Target TA 2024	Proyeksi TA 2025
PENDAPATAN DAERAH		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.430.028.233	219.278.010.500
Pajak Daerah	48.011.050.071	93.971.641.070
Retribusi Daerah	7.555.903.200	117.803.706.200
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	1.200.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.394.005.743	6.302.663.230
PENDAPATAN TRANSFER	714.610.451.687	665.014.042.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.147.042.000	600.639.042.000
Dana Perimbangan	606.912.734.000	585.404.734.000
Insentif Fiskal	15.234.308.000	15.234.308.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.463.409.687	64.375.000.000
Pendapatan Bagi Hasil	90.589.850.687	64.375.000.000
Bantuan Keuangan	1.873.559.000	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.092.320.218	8.400.000.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.092.320.218	8.400.000.000
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.092.320.218	8.400.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	911.132.800.138	892.692.052.500
BELANJA		
BELANJA OPERASI	873.921.457.334	878.872.886.481
Belanja Pegawai	346.028.669.114	393.012.645.792
Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023	447.702.718.389
Belanja Hibah	46.540.640.197	20.364.202.300
Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000	17.793.320.000
BELANJA MODAL	149.319.313.198	83.298.948.016
Belanja Tanah	6.850.000.000	0
Belanja Peralatan dan Mesin	21.418.450.185	17.935.205.857
Belanja Gedung dan Bangunan	67.792.015.315	35.199.011.206
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.973.191.678	28.662.146.233
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020	1.261.839.420
Belanja Modal Aset Lainnya	-	240.745.300
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000	4.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000
Jumlah Belanja	1.027.240.770.532	966.171.834.497
Surplus/Defisit	-116.107.970.394	-73.479.781.997
PEMBIAYAAN		



Uraian	Target TA 2024	Proyeksi TA 2025
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	116.107.970.394	73.479.781.997
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	101.107.970.394	73.479.781.997
Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	116.107.970.394	73.479.781.997
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Jumlah Pembiayaan Netto	116.107.970.394	73.479.781.997
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkelaan (SILPA)	0	0



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah-panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5-3,5 %. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Pergerakan harga minyak mentah secara jangka menengah masih dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di tengah dampak konflik geopolitik. Secara fundamental, tingkat permintaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara, juga turut berdampak pada permintaan atas minyak mentah. Selain itu, respons kebijakan OPEC+ juga memberikan dampak pada stok global. Di sisi nonfundamental, situasi geopolitik juga turut menciptakan dinamika pada harga. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, ICP diperkirakan bergerak pada kisaran USD75 – 90 per barel.

Dinamika faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus menjadi faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan ekonomi global dan reformasi struktural di dalam negeri dipandang sebagai dua faktor penting yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah. Peningkatan ekonomi



global akan mendukung ekspor Indonesia, sementara perbaikan struktur ekonomi domestik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta menciptakan produk ekspor baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan CADEV dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung sumber pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menjadi faktor yang menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diperkirakan akan mendorong nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan penguatan dalam jangka menengah.

Dalam rangka mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan spending better dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja non-prioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan blended finance, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan tax ratio akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 di susun berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 dan Tema RKP tahun 2025, yang dipergunakan adalah hasil kesepakatan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia.

RKP diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan



pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Tema RKP 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", diwujudkan melalui arah kebijakan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berdaya saing dan produktif;
2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; dan
3. Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Selanjutnya, tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2025 disebut menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan tahun 2025. Hal ini meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat kemiskinan 8,0 – 7,0 %
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,0 – 4,0 %
4. Rasio gini 0,382 – 0,379
5. Indeks modal manusia 0,56
6. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 %
7. Indikator nilai tukar petani 113-115
8. Indikator nilai tukar nelayan 104-100.

Penjabaran atas prioritas Nasional Tahun 2025 berdasarkan tema RKP di atas adalah:

- I. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- II. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- III. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
- IV. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;



- V. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- VI. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemeberantasan kemiskinan;
- VII. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
- VIII. Memperkuat penyelesaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2025 dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam arah kebijakan Nasional dan Provinsi dengan mengusung tema sebagai berikut:

- A. Tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan BerkelaJutan.”
- B. Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah.”

Keselarasan antara tema RKP dengan RKPD Provinsi Jawa Timur merupakan manifestasi dari pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Adapun tujuan yang menjadi acuan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia;
4. Mewujudkan pemerintahan yang baik; dan
5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang BerkelaJutan.

Selanjutnya Provinsi Jawa Timur menentukan arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan tahun 2025 Provinsi Jawa Timur yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi Penguatan Daya Saing dan Peningkatan Produktivitas Sektor Ekonomi
 - Peningkatan ketersediaan sarana pertanian
 - Penyediaan infrastruktur pertanian dan pasca panen tanaman pangan dan



- hortikultura
- Meningkatkan penerapan *good farming practice* peternakan
 - Pengembangan inovasi, adopsi teknologi pengolahan dan Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan
 - Peningkatan Optimalisasi Struktur Industri
 - Peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa)
 - Perluasan akses jaringan pemasaran dan informasi produk K-UKM
 - Peningkatan intensitas promosi dalam dan luar negeri
2. Strategi Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman dan Perluasan Jaringan Irigasi
 - Mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan SPAM regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan
 3. Strategi Memperluas Jaringan Transportasi untuk Mendukung Pusat – Pusat Pertumbuhan
 4. Strategi Penciptaan Iklim Usaha Penanaman Modal yang Kondusif dengan arah kebijkaan peningkatan kualitas dan kuantitas IPRO
 5. Strategi Peningkatan Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar Perumahan Permukiman dan Perluasan Jaringan Irigasi
 6. Strategi Pengembangan dan Penguatan Kapasitas PSKS dengan arah kebijakan pemberdayaan potensi dan sumber kesejateraan social (PSKS) dalam Penyelenggaraaan Kesejateraan Sosial
 7. Strategi Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Akses Kesempatan Kerja
 - Optimalisasi pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi beserta uji sertifikasi berbasis kompetensi
 - Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara
 8. Strategi Peningkatan Akses, Mutu Pelayanan Sektor Pendidikan dan Kesehatan
 - Peningkatan prosentase mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan menengah, Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perpustakaan
 9. Perluasan Sarana Prasarana dan Pelayanan Kesehatan serta Mendorong Masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana
 - Penguatan pelayanan Kesehatan primer
 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berbasis Masyarakat
 10. Strategi Peningkatan Jumlah warisan Budaya Benda dan Tak Benda dengan arah



kebijakan optimalisasi pendataan warisan budaya benda dan tak benda

11. Strategi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

- Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan segala bentuk kekerasan serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak
- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan dan ekonomi

12. Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

- Peningkatan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peningkatan kualitas inovasi daerah
- Peningkatan kualitas pengukuran data penduduk
- Mengoptimalkan pemenuhan ketersediaan data statistic sektoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
- Pengembangan ASN berbasis kompetensi
- Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh area perubahan
- Peningkatan penjaminan mutu melalui reviu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban laporan keuangan
- Meningkatkan kualitas kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengelola kearsipan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Peningkatan kompetensi dan manajemen karis pegawai ASN
- Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
- Pengembangan pengelolaan komunikasi yang efektif
- Mengoptimalkan pemenuhan ketersediaan data statistic sectoral yang akurat, akuntabel dan terpercaya
- Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama
- Peningkatan peran partisipasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial
- Peningkatan peran fungsi koordinasi dengan OPD teknis terkait perekonomian
- Peningkatan system pengendalian pelaksanaan pembangunan yang efektif
- Penyusunan Rancangan Produk Hukum Sesuai Dengan Kaidah Peraturan Perundangan, Kesiusilaan Dan Kepentingan Umum
- Peningkatan Pelayanan pengadaan barang/jasa
- Peningkatan pemberian asistensi maupun evaluasi terhadap sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun pada masing-masing Perangkat Daerah serta melakukan pendampingan terkait budaya kerja

- Peningkatan kualitas Layanan bagi Peningkatan Kapasitas/ Kinerja DPRD
 - Peningkatan kualitas pelayanan dan kelembagaan bagi aparatur dan masyarakat
 - Peningkatan Pelayanan Prima terhadap Pimpinan dan Sekretariat Daerah
 - Optimalisasi Penyiapan Bahan Acara pimpinan dan keprotokoleran
13. Strategi Penguatan Pemahaman Wawasan Nusantara kepada Masyarakat
- Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama serta konsensus kebangsaan
 - Meningkatkan peran dan pemberdayaan infrastruktur politik
 - Pengukuhan dan Pemberdayaan Satlinmas dalam kegiatan perlindungan masyarakat
14. Strategi Pemenuhan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Peningkatan pengendalian pencemaran kualitas air permukaan
 - Peningkatan pengawasan terhadap usaha / industri terutama terhadap emisi udara yang dihasilkan
 - Optimalisasi pelaksanaan kegiatan penghijauan atau konservasi lahan kristis
 - Peningkatan pengendalian pencemaran kualitas air laut
 - Peningkatan akses ketenagalistrikan
 - Optimalisasi pemanfaatan EBT
15. Strategi Optimalisasi Mitigasi dan Ketanggapdaruratan bencana dengan arah kebijakan Penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan efektivitas ketanggapdaruratan bencana
- Atas tema, tujuan dan arah kebijakan di atas, maka diterjemahkan dalam prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, yang telah diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Nasional, sebagai berikut:
- I. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
 - II. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
 - III. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
 - IV. Pembangunan infrastruktur pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan;
 - V. Pembangunan karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur dan berintegritas;
 - VI. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan berbasis kerakyatan;
 - VII. Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa



- dan mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- VIII. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi; dan
- IX. Menjaga harmoni sosial dan alam dengan melestarikan kebudayaan dan lingkungan hidup.

Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian yang terdampak COVID-19, pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan. Target dan sasaran makro pembangunan Jawa Timur untuk tahun 2025 yang harus dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10 – 5,41%
2. Angka kemiskinan sebesar 9,40 – 8,90%
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,49 – 3,90%
4. Indeks gini 0,386 – 0,381
5. Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia 75,70 – 75,79 / 0,61
6. Indeks Pembangunan Gender 92,47 – 93,47
7. Indeks Reformasi Birokrasi 81,80 – 82,40
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69,59 – 69,96
9. Indeks Resiko Bencana 99,65 – 100,65

RKPD Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan Visi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam adalah "Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat." Dalam mewujudkan visi, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- (1) Misi Pertama: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- (3) Misi Ketiga: Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
- (4) Misi Keempat: Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- (5) Misi Kelima: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Berkaitan dengan perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar, RKPD Kota Blitar Tahun 2024 menetapkan tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 "Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguanan Ekonomi Kreatif, Pariwisata,



Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah", yang kemudian dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

- I. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.
- II. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital.
- III. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing.
- IV. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- V. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi.
- VI. Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Enam prioritas pembangunan daerah tersebut akan diwujudkan melalui beberapa strategi berupa:

- a. Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19,
- b. Peningkatan akurasi data penduduk miskin
- c. Konvergensi program dan anggaran lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan stunting.
- d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sanitasi dan drainase dan peningkatan akses air minum,
- e. Peningkatan kualitas sekolah berbasis inklusi
- f. Memperkuat akses layanan jaminan kesehatan nasional dan pendidikan jenjang menengah ke atas
- g. Penguatan program Serenada untuk membentuk SDM yang berdaya saing dan berkarakter
- h. Memperluas akses terhadap infrastruktur digital dan kemampuan penguasaan teknologi di masyarakat dan pelaku usaha
- i. Peningkatan digitalisasi dan otomatisasi pelayanan publik
- j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan perijinan dan investasi
- k. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur jalan, jaringan dan irigasi
- l. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang,
- m. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah B3,
- n. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana,
- o. Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis, serta
- p. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Atas prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar menyusun prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman pada dokumen



perencanaan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan daerah disusun menggunakan asumsi indikator makro daerah Kota Blitar sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2025. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, perkembangan prospek ekonomi Jawa Timur dan potensi ekonomi Kota Blitar, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No	Uraian Indikator	Kota Blitar	Jawa Timur	Nasional
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi - %	4,6 – 6,2 %	5,10 – 5,41 %	5,3 – 5,6 %
2	Angka Kemiskinan - %	5,7 – 4,45 %	9,40 – 8,90 %	8,0 – 7,0 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) - %	4,38 – 3,88 %	4,49 – 3,90 %	5,0 – 4,0 %
5	Indeks Gini	0,3777 – 0,3022	0,386 – 0,381	0,382 – 0,379
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Indeks Modal Manusia	80,79	75,70 – 75,79 / 0,61	0,56



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pajak Daerah Kota Blitar direncanakan berasal dari Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Retribusi Daerah Kota Blitar terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan berdasarkan perkiraan atau perhitungan yang memadai atas target pendapatan asli daerah dengan memperhatikan potensi daerah dan mempertimbangkan kondisi makroekonomi.

A. Pajak Daerah

Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar hukum pajak daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis target Pajak Daerah Kota Blitar meliputi:

1. Pajak Reklame – Pajak Reklame Peragaan,
2. Pajak Air Tanah,
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2),
4. BPHTB – BPHTB-Pemindahan Hak,



5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), antara lain:
 - a. PBJT-Restoran,
 - b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering,
 - c. PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain,
 - d. PBJT-Hotel,
 - e. PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir,
 - f. PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu,
 - g. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana,

6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – Opsen PKB

7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – Opsen BBNKB

Penerapan atas ketentuan peralihan terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sudah diterapkan pada Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan ketentuan peralihan atas opsen pajak mulai diterapkan di tahun 2025. Penetapan target atas opsen pajak memperhatikan alokasi sementara Opsen Pajak berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Estimasi Opsen PKB dan Opsen BPNKB serta memperhatikan realisasi Pendapatan Bagi Hasil PKB dan BNKB selama tiga tahun.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Kota Blitar melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

B. Retribusi Daerah

Penetapan target retribusi daerah didasarkan pada data potensi retribusi daerah di Kota Blitar serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 serta tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah. Dasar hukum retribusi daerah Kota Blitar ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis target retribusi Kota Blitar meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, antara lain:

- (i) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
 - (ii) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
 - (iii) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan



Lainnya yang Sejenis

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar
 - (i) Retribusi Pelataran
 - (ii) Retribusi Los
 - (iii) Retribusi Kios
 - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2. Retribusi Jasa Usaha
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
 - c. Retribusi Terminal – Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
 - d. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
 - e. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
 - f. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
 - g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi. Pemerintah Daerah juga perlu melakukan evaluasi atau peninjauan Kembali terkait penerapan tarif retribusi daerah. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.



C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

D. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Target Lain-lain PAD yang Sah Kota Blitar berupa:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - (i) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
 - (ii) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
 - (iii) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – Hasil Sewa BMD
- c. Jasa Giro – Jasa Giro pada Kas Daerah
- d. Pendapatan Bunga – Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
- e. Pendapatan Denda Retribusi Daerah
- f. Pendapatan BLUD
 - (i) Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain



(ii) Pendapatan BLUD dari Jasa Giro

g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Penetapan target Lain-lain PAD yang Sah didasarkan pada tren realisasi penerimaan selama tiga tahun dan potensi penerimaan atas rencana penjualan BMD di tahun 2025.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Pendapatan Transfer meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kota Blitar terdiri dari Dana Perimbangan dan Insentif Fiskal. Dana Perimbangan yang diterima oleh Kota Blitar termasuk Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Fisik Nonfisik. Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Blitar terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

Penganggaran pendapatan transfer Kota Blitar memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH direncanakan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tiga tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH tiga tahun terakhir.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka alokasi DBH direncanakan berdasarkan realisasi penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya.

2. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan



atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun anggaran sebelumnya.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK didasarkan pada alokasi DAK tahun anggaran sebelumnya serta memperhatikan terkait kondisi infrastruktur yang dinilai sudah memenuhi sehingga diperkirakan tidak akan mendapatkan dukungan pendanaan dari Dana Alokasi Fisik.

4. Insentif Fiskal

Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, atau informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan Insentif Fiskal Daerah didasarkan pada alokasi Insentif Fiskal Daerah tahun anggaran sebelumnya.

5. Pendapatan bagi hasil Provinsi Jawa Timur

Pendapatan Bagi Hasil didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, Pendapatan bagi hasil dialokasikan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan pendapatan transfer tiga tahun terakhir serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Dalam rangka melaksanakan UU HKPD, mulai tahun 2025 Pemerintah Kota Blitar menyesuaikan PKB dan BNKB yang sebelumnya



merupakan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi akan bergeser ke PAD menjadi Opsi Pajak PKB dan Opsi BNKB. Sehingga target Kota Blitar atas Pendapatan Bagi Hasil Provinsi meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Lain-lain Pendapatan Daerah diproyeksikan menyesuaikan estimasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan daerah pada tahun 2025 diperkirakan turun sebesar -2,02% dibandingkan tahun 2024. Pendapatan Asli Daerah direpositori sesuai UU HKPD dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan transfer ditargetkan turun -6,94% imbas pergeseran Pendapatan Bagi Hasil PKB dan BNKB ke Opsi Pajak PKB dan BNKB pada PAD dan kebijakan pengakuan target DAK Fisik. Target Lain-Lain Pendapatan yang Sah turun menyesuaikan estimasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

4.2.1 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperhitungkan berdasarkan potensi dari masing-masing obyek PAD dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya serta perkiraan asumsi makro di tahun mendatang yang berpotensi terhadap penetapan target pendapatan pada tahun yang direncanakan. Penetapan target PAD juga mempertimbangkan perubahan pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan UU HKPD, sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target PAD Kota Blitar Tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.



No	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/ Berkurang	%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	187.430.028.233	219.278.010.500	31.847.982.267	16,99%
1	Pajak Daerah	48.011.050.071	93.971.641.070	45.960.590.999	95,73%
2	Retribusi Daerah	7.555.903.200	117.803.706.200	110.247.803.000	1459,09%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.469.069.219	1.200.000.000	-269.069.219	-18,32%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	130.394.005.743	6.302.663.230	-124.091.342.513	-95,17%

Optimalisasi PAD sebagai upaya mencapai target pajak dan retribusi daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara optimal melalui penambahan jumlah objek pajak yang disinkronisasikan dengan perijinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker serta penilaian secara individu terhadap objek pajak. Optimalisasi juga dilakukan melalui pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah, optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah, pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan untuk meningkatkan retribusi daerah.

a. Proyeksi Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah untuk tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2025
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	600.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	75.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	15.000.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.000.000.000
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.796.641.070
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.065.000.000
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.000.000.000
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.695.000.000
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	30.000.000.000
4.1.01.20.01	Opsen PKB	30.000.000.000
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	12.500.000.000
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	12.500.000.000
Jumlah Proyeksi Pajak Daerah 2025		93.971.641.070



b. Proyeksi Retribusi Daerah

Proyeksi Retribusi Daerah untuk tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2025
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	113.507.452.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	110.342.269.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	216.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.590.199.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.308.984.000
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	50.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.130.754.200
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	183.884.800
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	170.800.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	128.440.400
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	866.000.000
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	390.570.000
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.332.184.000
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.058.875.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	165.500.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	165.500.000
Jumlah Proyeksi Retribusi Daerah 2025		117.803.706.200

c. Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan). Penyertaan modal daerah Kota Blitar ditempatkan pada PT Bank Jatim, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Patria dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar dengan total investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.031.194.541,58. Atas penyertaan modal tersebut target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.200.000.000,00. Upaya peningkatan kontribusi BUMD dilakukan melalui kebijakan restrukturisasi modal dan manajemen BUMD, yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan BUMD sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



d. Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah

Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah untuk tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Proyeksi 2025
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	393.250.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	300.000.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	68.250.000
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	25.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.210.302.230
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	2.210.302.230
4.1.04.05	Jasa Giro	950.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	950.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.400.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.400.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	323.111.000
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	160.000.000
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	163.111.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000
Jumlah Proyeksi Lain-lain PAD yang Sah 2025		6.302.663.230

4.2.2 Target Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer tahun 2025 dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tetang Rincian ABN Tahun 2025 atau informasi resmi dari portal KemneterianKeuangan, namun dikarenakan sampai dengan KUA 2025 disusun informasi tersebut belum terbit, maka Pendapatan Transfer dialokasikan sesuai alokasi anggaran tahun sebelumnya dan memperhatikan kebijakan pengakuan Pendapatan Transfer terutama atas DAK Fisik, Bantuan Keuangan dan pergeseran klasifikasi Pendapatan Bagi Hasil PKB dan BNKB ke PAD. Target pendapatan transfer Kota Blitar tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

No	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/Berkurang	%
B	PENDAPATAN TRANSFER	714.610.451.687	665.014.042.000	-49.596.409.687	-6,94%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.147.042.000	600.639.042.000	-21.508.000.000	-3,46%
a	Dana Perimbangan	606.912.734.000	585.404.734.000	-21.508.000.000	-3,54%



No	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/ Berkurang	%
	<i>Dana Bagi Hasil</i>	70.945.102.000	70.945.102.000	0	0,00%
	<i>Dana Alokasi Umum</i>	438.080.143.000	438.080.143.000	0	0,00%
	<i>Dana Alokasi khusus – Fisik</i>	30.349.577.000	8.841.577.000	-21.508.000.000	-70,87%
	<i>Dana Alokasi khusus – Non Fisik</i>	67.537.912.000	67.537.912.000	0	0,00%
b	Insentif Fiskal	15.234.308.000	15.234.308.000	0	0,00%
	<i>Insentif Fiskal</i>	15.234.308.000	15.234.308.000	0	0,00%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	92.463.409.687	64.375.000.000	-28.088.409.687	-30,38%
a	Pendapatan Bagi Hasil	90.589.850.687	64.375.000.000	-26.214.850.687	-28,94%
b	Bantuan Keuangan	1.873.559.000	0	-1.873.559.000	-100%

4.2.3 Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Blitar tahun 2025 adalah Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diperhitungkan sesuai alokasi sementara atas kepesertaan jaminan kesehatan.

No	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/ Berkurang	%
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.092.320.218	8.400.000.000	-692.320.218,00	-7,61%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.092.320.218	8.400.000.000	-692.320.218,00	-7,61%



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- b. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- c. Penganggaran terpadu, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Kota Blitar menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Kota Blitar yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Belanja daerah tahun 2025 direncanakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan dan penguatan ekonomi dalam memasuki masa endemi COVID-19.

Pemerintah Kota Blitar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Penetapan target capaian kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja



Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dialokasikan secara prioritas yang dijabarkan sebagai berikut:

- I. Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *mandatory spending*.
 - (1) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. Termasuk belanja wajib adalah bidang pendidikan untuk kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau pendanaan Rumah Sakit, Puskesmas dan melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga serta untuk kepentingan bencana. Sedangkan Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja yang bersifat mengikat antara lain adalah gaji dan tunjangan pegawai/KDH/WKDH/anggota DPRD, belanja listrik, air, telepon dan internet.
 - (2) Standar Pelayanan Minimal (SPM) mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Atas masing-masing bidang/urusan SPM mempedomani peraturan terkait, yaitu:
 - a. SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya.
 - b. SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan beserta UPTD nya.
 - c. SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan



Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- d. SPM urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM untuk bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial.
- e. SPM urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus untuk bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Ia menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

- (3) Belanja yang sudah diatur oleh undang-undang (*mandatory spending*) meliputi:
 - a. Pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah.
 - b. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh



persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.

- c. Pengawasan paling sedikit sebesar 1% dari total belanja daerah (untuk daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00). Pengalokasian belanja pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas Pemerintah Daerah.
 - d. Pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
 - e. Penganggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 - f. Peningkatan pelayanan di bidang kesehatan dialokasikan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsisten dan berkesinambungan.
- II. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota 2021-2026 "Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat." Tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah "Pemanfaatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perdagangan yang Berbasis Digital menuju Kemandirian Ekonomi Daerah" yang dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan, yaitu:
1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
- Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup dilakukan dengan program prioritas Blitar Membangun dan Kondusif, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan kantor Kecamatan dan Kelurahan, pembangunan dan revitalisasi RTH, revisi Peraturan Daerah tentang RTRW, rehabilitasi jaringan drainase, air minum dan irigasi, stimulant rumah layak huni, rumah baru dan listrik untuk MBR, penanganan Kawasan kumuh, internet RT, Gerakan menanam sejuta pohon, penyediaan sumur resapan dan biopori, sanitasi berbasis masyarakat, jamban sehat, sedot tinja, peningkatan JITUT dan JUT serta mitigasi bencana berbasis masyarakat.



Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif, kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi hijau pada Kota Blitar diantaranya adalah penyedian alokasi anggaran untuk:

1. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berbasis kelurahan yang multifungsi, yakni selain memperindah wajah kota juga dapat menjadi taman bermain, sarana olahraga, dan ekspresi seni budaya. Pengembangan RTH dilengkapi dengan fasilitas wifi, perpustakaan, co-working space, dan display usaha lokal.
 2. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan daur ulang sampah plastik/kertas dan limbah rumah tangga untuk dimanfaatkan atau dijual kembali.
 3. Pengolahan limbah industri kecil untuk diolah dan dimanfaatkan.
 4. Pemanfaatan sarana prasarana lingkungan guna peningkatan pendapatan masyarakat, misalnya pemanfaatan saluran air ditepi jalan untuk pengembangbiakan ikan.
 5. Pengelolaan dan pembinaan Bank Sampah.
2. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.
- Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dilakukan melalui program prioritas Blitar Keren dan Blitar Makmur, dengan kegiatan prioritas antara lain Blitar Keren (50 juta/RT), pelatihan usaha bagi PMKS, integrasi dan updating data kemiskinan, Rastrada, homecare lansia terlantar, bursa kerja, pelatihan pencari kerja dan jaminan kesehatan bagi PMKS.
3. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital.
- Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital dilakukan melalui program prioritas Blitar Keren dan Blitar Makmur, dengan kegiatan prioritas meliputi pembangunan mall pelayanan publik, penguatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro, usaha perdagangan, dan IKM berbasis digital, penyelenggaraan event seni, budaya dan lainnya dengan skala regional dan nasional, revitalisasi Pasar Dimoro, penataan Kawasan Mastrip, optimalisasi informasi potensi dan promosi investasi, peningkatan sarana dan prasarana RPH, peningkatan diversifikasi, penanganan kerawanan, dan inisiasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan dan kelurahan.
4. Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.
- Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan Dan Kebudayaan dilakukan melalui program



prioritas Blitar Membangun dan Kondusif, serta Blitar Keberagaman, dengan kegiatan prioritas Kota Setara Gender, Kota Blitar Layak Anak, Jumat/Minggu Berkah, pembentukan satuan perlindungan masyarakat, persiapan penyelenggaraan Pemilukada, Sekolah Perempuan Cerdas dan Ceria, SERENADA (Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya), pelestarian cagar budaya, penguatan kampung Pancasila dan pemberian insentif bagi Guru Ngaji dan Sekolah Minggu.

5. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing.
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing dilakukan dengan program prioritas Blitar Sehat dan Blitar Cerdas, dengan kegiatan prioritas sekolah gratis 9 tahun, pemberian beasiswa bagi siswa pada keluarga berpenghasilan rendah tingkat Perguruan Tinggi, jaminan kesehatan melalui Pemenuhan Program UHC (BPJS) dan SPM, layanan masyarakat yang sakit (*home care*), penguatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir, konvergensi stunting, penyediaan sarana dan prasarana medical checkup, penambahan pelayanan sub spesialis dasar (edodontic dan bedah mulut), perpustakaan berbasis inklusi, akreditasi perpustakaan, peningkatan sarana dan prasarana kawasan olahraga serta peningkatan promosi olahraga.
6. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi
Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi dilakukan dengan program prioritas Blitar Melayani, dengan kegiatan prioritas antara lain Kota Blitar dalam Satu Genggaman, Mall Pelayanan Publik, Call Center 112, pembangunan kantor kecamatan dan kantor kelurahan, peningkatan zona integritas dan wilayah bebas korupsi, penguatan SAKIP dan reformasi birokrasi, pendidikan dan pelatihan teknis Jabatan Fungsional Tertentu, optimalisasi data kependudukan serta penguatan kearsipan.

- III. Prioritas III, dimaksudkan untuk alokasi pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Belanja Tidak Terduga.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Blitar memastikan dukungan penganggaran belanja barang dan jasa menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sertifikasi TKDN. Belanja daerah didorong untuk mengikuti amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah



terkait dengan substansi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
- b. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
- c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Mempedomani UU HKPD tentang Belanja Pegawai, Pemerintah Kota Blitar berupaya menyesuaikan alokasi Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Dalam hal presentase Belanja Pegawai melebihi 30%, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai paling lama lima tahun terhitung sejak UU HKPD yaitu pada tahun 2027.

Penganggaran belanja barang dan jasa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai tema dan prioritas pembangunan sesuai rencana kebutuhan barang milik daerah. Pengalokasian belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dalam upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, pelayanan publik dan pemulihian ekonomi. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

KUA Tahun Anggaran 2025 tidak mengakomodir seluruh rencana belanja dalam RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah karena memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Pekerjaan yang direncanakan pada RKPD yang dikaji ulang untuk ditunda karena pertimbangan kemampuan daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2025 meliputi:

- a. Restorasi bangunan sejarah Museum PETA,
- b. Pembangunan Kantor Koramil Sananwetan,
- c. Pengadaan kendaraan dinas pejabat, dan
- d. Pengadaan *incinerator*.

Apabila dalam perkembangan selanjutnya terdapat potensi sumber pendanaan



baru, seperti kenaikan alokasi TKDD yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih terus bertumbuh optimis, maka akan dilakukan penyesuaian belanja. Selanjutnya, Pemerintah Kota Blitar menyusun strategi dan arah kebijakan, yang akan dijabarkan pada Bab selanjutnya, sebagai dasar penganggaran belanja daerah untuk memenuhi target dan prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2025.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2025 diperkirakan mengalami penurunan sebesar -5,94% dibandingkan tahun 2024, menjadi sebesar Rp966.171.834.497,00 yang dialokasikan secara proposional untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Belanja Operasi diprediksikan mengalami kenaikan 0,57% yaitu pada komponen belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 13,58% dialokasikan untuk penambahan pegawai (CPNS dan PPPK) pada tahun 2025 sebanyak 297 orang, memperhitungkan aress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) atas gaji pokok dan tunjangan pegawai serta memperhatikan kebijakan Pemeritah Pusat atas pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji-13 kepada ASN pada tahun anggaran sebelumnya. Penyesuaian tambahan penghasilan pegawai untuk menyeimbangkan penghasilan pegawai karena pemberlakuan gaji dan tunjangan untuk PNS dan PPPK.

Belanja modal diprediksikan mengalami penurunan -44,21% dibanding dengan alokasi Tahun Anggaran 2024, tertinggi penurunan belanja modal adalah Belanja Gedung dan Bangunan yaitu sebesar -48,08% dan Belanja Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar -44,85%.

Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.000.000.000,00. Termasuk di dalam Belanja Tidak Terduga adalah Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana yang digunakan untuk santunan kematian bagi Warga Kota Blitar.

No	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/Berkurang (%)	%
A	Belanja Operasi	873.921.457.334	878.872.886.481	4.951.429.147	0,57%
1	Belanja Pegawai	346.028.669.114	393.012.645.792	46.983.976.678	13,58%
2	Belanja Barang dan Jasa	462.339.328.023	447.702.718.389	-14.636.609.634	-3,17%
3	Belanja Hibah	46.540.640.197	20.364.202.300	-26.176.437.897	-56,24%
4	Belanja Bantuan Sosial	19.012.820.000	17.793.320.000	-1.219.500.000	-6,41%
B	Belanja Modal	149.319.313.198	83.298.948.016	-66.020.365.182	-44,21%
1	Belanja Modal Tanah	6.850.000.000	0	-6.850.000.000	-100%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.418.450.185	17.935.205.857	-3.483.244.328	-16,26%



No	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/ Berkurang (%)	%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.792.015.315	35.199.011.206	-32.593.004.109	-48,08%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	51.973.191.678	28.662.146.233	-23.311.045.445	-44,85%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.285.656.020	1.261.839.420	-23.816.600	-1,85%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	240.745.300	240.745.300	
C	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0,00%
	Belanja Daerah	1.027.240.770.532	966.171.834.497	-61.068.936.035	-5,94%



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- f. Penerimaan Piutang Daerah
- g. Penerimaan Dana Bergulir
- h. Penerimaan Hasil Penarikan

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman daerah
- e. Pemberian Dana Bergulir

Proyeksi pembiayaan daerah Kota Blitar, berupa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, disajikan dalam tabel sebagai berikut.

No	Uraian	Target 2024	Proyeksi 2025	Bertambah/ Berkurang (%)	%
A	Penerimaan Pembiayaan	116.107.970.394	73.479.781.997	-42.628.188.397	-36,71%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	101.107.970.394	73.479.781.997	-27.628.188.397	-27,33%
2	Pencairan Dana Cadangan	15.000.000.000	0	-15.000.000.000	-100%
B	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0,00%
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0,00%
	PEMBIAYAAN DAERAH	116.107.970.394	73.479.781.997	-42.628.188.397	-36,71%



6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

SiLPA dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan KUA Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp73.479.781.997,00, turun -27,33% dari proyeksi SiLPA tahun Anggaran sebelumnya. Strategi pembiayaan KUA tidak mengakomodir seluruh rencana penerimaan pembiayaan RKPD karena berdasarkan Laporan Semester I dan perhitungan Prognosis Semester II diperkirakan kinerja Belanja Daerah tahun 2024 dapat direalisasi secara optimal, sehingga perkiraan sisa belanja hanya sebesar 6-7% dari APBD.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Blitar senantiasa membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SiLPA). Berdasarkan tren tersebut, maka Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan SiLPA dalam Penerimaan Pembiayaan. Dengan memproyeksikan SiLPA diharapkan agar SiLPA dapat dioptimalkan sejak awal penganggaran sehingga pemanfaatannya tidak menumpuk di akhir tahun setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berjalan. Pengalokasian target SiLPA tahun 2025 dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak terjadi *over estimasi* yang menyebabkan ketidakstabilan APBD karena kurangnya sumber penerimaan daerah. Lebih lanjut, jika informasi resmi TKD Tahun Anggaran 2025 ternyata lebih tinggi dari proyeksi KUA Tahun Anggaran 2025, maka akan dilakukan penyesuaian proyeksi penerimaan Pembiayaan Daerah.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tidak ada rencana Pengeluaran Pembiayaan pada KUA Tahun Anggaran 2025. Sebelumnya, pada RKPD Tahun 2025 terdapat rencana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada PDAM Kota Blitar sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, serta menunjang keberlangsungan hasil Program National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Apabila dalam perkembangan selanjutnya terdapat potensi sumber



pendanaan baru, seperti kenaikan alokasi TKDD yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian APBN serta mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang masih terus bertumbuh optimis, maka akan dipertimbangkan kembali mengenai rencana penyertaan modal tersebut.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target pajak daerah tahun 2024 disusun sebagai berikut:

1. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah. Termasuk strategi untuk penambahan jumlah objek pajak yang disinkronkan dengan perizinan yang masuk di Dinas Penanaman Modal PTSP dan Naker, serta penilaian secara individu terhadap objek pajak.
2. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara *online* maupun tradisional. Penguatan program PADA MOVE ON mencakup pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak secara *online* (bekerjasama dengan Bank Jatim, BRI, BNI, Mandiri, Kantor Pos, Tokopedia, Indomart, Alfamart) untuk memberikan kemudahan pada masyarakat serta menghindari penundaan pembayaran.
3. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah, termasuk penilaian individu atas objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
4. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
5. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan wajib pajak, petugas pelayanan pajak dan koordinator pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
6. Peningkatan inovasi IT dalam pelayanan pajak daerah.
7. Pemutakhiran payung hukum dan regulasi pajak daerah menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pemenuhan kualitas dan kuantitas yang memadai SDM pengelola pajak daerah.
9. Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah, DPRD, SKPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya.
10. Peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak daerah serta pemanfaatan pajak daerah.



11. Peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah.
12. Peningkatan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.

Sedangkan strategi untuk pencapaian target retribusi daerah dijabarkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan Retribusi pada Badan Layanan Umum Milik Daerah RSUD Mardi Waluyo Blitar.
2. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat melalui Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana dalam rangka penyediaan jasa usaha untuk pasar, pertokoan, kios, kawasan rekreasi, wisata dan olahraga.
4. Peningkatan pengelolaan pemungutan retribusi daerah, terutama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan penegakan hukum dalam pengelolaan retribusi daerah.
7. Penerapan tarif retribusi baru sebagaimana telah ditetapkan.

Strategi untuk mencapai target Lain-lain PAD yang Sah adalah melalui perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan sewa BMD, di antaranya penggunaan gedung pemerintah dan fasilitas umum.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diproyeksikan sesuai alokasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Insentif Fiskal dan Bantuan Keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik, perbaikan LPPD dan e-Government.
2. Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Khusus bergantung sepenuhnya pada penetapan dari Pemerintah Pusat, sedangkan Pendapatan Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kota Blitar senantiasa berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait



- penyediaan pelaporan tepat waktu dan reliabel.
3. Mengupayakan Bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan proposal atau laporan terkait kondisi, prestasi, potensi Kota Blitar.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi yang dijabarkan sebelumnya terkait pencapaian target pendapatan daerah tentu memiliki tujuan utama untuk berhasilnya pencapaian target pembangunan Kota Blitar Tahun 2025. Strategi dan arah kebijakan Kota Blitar Tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut.



Strategi dan Arah Kebijakan Kota Blitar Tahun 2025

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan jembatan;	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Peningkatan Jasa Konstruksi	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas bangunan Gedung;	Pengembangan / kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung dan Peningkatan ketersediaan bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan kualitas perhubungan;	Peningkatan ketersediaan dan Kualitas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Meningkatnya kelayakhunian	Peningkatan akses rumah layak huni;	Meningkatnya akses rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Meningkatnya akses rumah layak huni			Program Pengembangan Perumahan
		Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase;	Optimalisasi pemeliharaan dan drainase serta normalisasi fungsi sungai dan pengendalian banjir	Program Kawasan Permukiman
		Optimalisasi air limbah dan peningkatan akses air minum;	Optimalisasi Pengembangan dan Pengelolaan IPAL dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Peningkatan Pengawasan sumber - sumber pencemaran dan Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kualitas udara			Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
		Meningkatnya kualitas lahan			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah B3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	
					Optimalisasi Pengelolaan Limbah B3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Pemulihan ketahanan ekonomi sebagai akibat dampak COVID-19	Peningkatan Kondusifitas Iklim Investasi Daerah	Program Pengembangan iklim penanaman modal	
		Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian			Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran	Program Pelayanan penanaman modal
					Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan
		Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota		Pengembangan destinasi pariwisata	Program Perencanaan Pembangunan Industri	
					Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
		Pariwisata dan ekonomi kreatif		Pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		Pengembangan koperasi dan usaha mikro	Program Pengembangan UMKM
		Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah			Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Menurunnya tingkat pengangguran		Optimalisasi produktivitas pertanian dan perikanan	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
				Peningkatan pembangunan bidang Ketahanan Pangan	Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
					Program Perizinan usaha pertanian
					Program Pengelolaan perikanan budidaya
				Peningkatan kesempatan kerja	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
					Program Penempatan tenaga kerja
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin		Penurunan Kemiskinan	Program Perlindungan dan jaminan sosial
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat			Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
					Program Penanganan Kerawanan Pangan
				Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Program Rehabilitasi sosial
				Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan PMKS	Program Pemberdayaan sosial



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Peningkatan tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		Meningkatnya ketertiban umum			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
				Peningkatan Penegakan Perda	Program Peningkatan Ketenteraman & Ketertiban Umum
				Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan dan kelestarian cagar budaya		Peningkatan pelestarian nilai budaya dan cagar budaya	Program Pengembangan Kebudayaan
		Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan menghadapi Bencana	Program Penanggulangan bencana
	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Menurunnya kesenjangan gender		Peningkatan Implementasi kebijakan responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani Rohani, Cerdas dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumberdaya Manusia	Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu	Program Perlindungan Perempuan
				Peningkatan Kualitas Kesehatan Bayi dan Balita	Program Perlindungan Khusus Anak
				Peningkatan Penanganan Stunting	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Peningkatan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
					Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
		Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan		Peningkatan Kualitas Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
		Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah		Pengembangan organisasi kepemudaan	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
		Meningkatnya pengendalian penduduk		Peningkatan prestasi olahraga	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat		Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Program pembinaan perpustakaan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah		Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		Peningkatan kapasitas tata Kelola pemerintahan kelurahan	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
				Optimalisasi system pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program Pengelolaan keuangan daerah
					Program pengelolaan pendapatan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Peningkatan kualitas pengawasan daerah	Program penyelenggaraan pengawasan
				Peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
					Program pendaftaran penduduk
					Program Pencatatan Sipil
		Meningkatnya profesionalitas ASN		Penguatan tata Kelola SPBE	Program aplikasi informatika
					Program informasi dan komunikasi publik
				Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN	Program kepegawaian daerah



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. KUA 2025 didasarkan pada dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2025. Selanjutnya dokumen KUA 2025 bersama dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Blitar, 5 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA,



dr. SYAHRUL ALIM

WAKIL KETUA,



ELY IDAYAH VITNAWATI

WAKIL KETUA,



AGUS ZUNAIDI, S.E.